

## **Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta Periode Tahun 2020**

**Meilinda Triana Pangaribuan<sup>1)</sup>, Adis Imam Munandar<sup>2)</sup>**

*<sup>1)2)</sup> Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia  
Jl. Salemba Raya No 4, Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat  
Email : meilinda.pangaribuan@yahoo.com<sup>1)</sup>, adis.imam@ui.ac.id<sup>2)</sup>*

### **ABSTRACT**

*Jakarta as one of the provinces in Indonesia which is considered to have a case of Covid 19 is high. The high number of new cases that occurred in Jakarta leads to Jakarta as the area is top (epicenter) in the spread of Covid 19 in Indonesia. Through the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No 33 2020 as the basis for the first time Jakarta impose Restrictions on Large-Scale Social (PSBB), which started on April 10, 2020. The application of the PSBB get a response from all parties, both from the public and other stakeholders. The purpose of this research is to analyze the stakeholders and classify stakeholders based on power and interest to the policy PSBB. The research method used is descriptive research kualitatif with a source of secondary data refers to information that is gathered from sources that already exist. Based on the results of research that the collaboration of stakeholders (stakeholders) such as the local government of DKI Jakarta, academics, employers, the public, and the media became key to the success of the policy PSBB.*

**Keywords:** Covid 19, PSBB, Stakeholder

### **ABSTRAK**

*Jakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang dianggap memiliki kasus Covid 19 yang tinggi. Tingginya jumlah kasus baru yang terjadi di Jakarta menyebabkan Jakarta sebagai daerah titik teratas (epicenter) dalam penyebaran Covid 19 di Indonesia. Melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 sebagai dasar pertama kalinya Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada tanggal 10 April 2020. Penerapan PSBB mendapatkan respon dari segala pihak baik dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis stakeholder dan mengklasifikasi stakeholder berdasarkan power dan interest terhadap kebijakan PSBB. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kolaborasi stakeholder (pemangku kepentingan) seperti pemerintah daerah DKI Jakarta, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan media menjadi kunci keberhasilan kebijakan PSBB.*

**Kata Kunci :** Covid 19, PSBB, Stakeholder

## 1. Pendahuluan

Semenjak ditetapkannya Covid 19 oleh *World Health Organization* (WHO) menjadi pandemi global yang kemudian berdampak besar pada setiap bidang kehidupan sehingga memaksa pemerintah di berbagai negara mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai dampak dan efek kebijakan tersebut yang tentu mempengaruhi segala aktivitas. Beberapa negara memilih untuk menerapkan *Lockdown* seperti Cina, Italia, Perancis sebagai langkah untuk memutus mata rantai persebaran Covid 19.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengambil kebijakan untuk tidak memberlakukan *Lockdown* namun mengganti kebijakan lainnya dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang dikenal dengan PSBB. PSBB merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan karantina kesehatan di suatu wilayah. Tujuan dari penerapan PSBB ini untuk mencegah penyebaran Covid 19 meluas di antara masyarakat. PSBB juga membatasi segala kegiatan yang menimbulkan massa berkumpul. Pembatasan kegiatan yang dilakukan meliputi penutupan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan yang mengundang banyak orang, ataupun penutupan beberapa tempat seperti tempat-tempat wisata dan kegiatan yang dilakukan di tempat dan fasilitas umum (Mahadiansar, 2020). Penerapan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan kabupaten harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Salah satu daerah yang menerapkan PSBB adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta telah beberapa kali menerapkan PSBB dan menjadi salah satu wilayah di Indonesia paling lama dalam menerapkan kebijakan PSBB dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Penerapan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama ini berdasarkan perhitungan data Satgas Percepatan Penanganan jumlah kasus Covid 19 di Jakarta per 23 Juli 2020 sebanyak 18.545 atau 19,2% jiwa. Dan berdasarkan data yang dilansir Satgas Covid 19 jumlah kasus di Jakarta telah mencapai 151,201 atau 24,7% ([www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), 2020). Melalui peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 penerapan tersebut menyangkut segala pembatasan aktivitas seperti pembatasan kegiatan di luar rumah dengan larangan penyelenggaraan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya secara tatap muka langsung, pembatasan aktivitas kerja yang diganti dengan *work from home* (WFH), pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan yang berlangsung di tempat umum, pembatasan pergerakan orang dan barang yang menggunakan mode transportasi.

Penerapan PSBB yang diterapkan oleh Pemerintah Jakarta berimplikasi pada aktivitas warga DKI Jakarta yang sebagian besar bekerja di luar rumah dan memicu terjadinya kerugian ekonomi. Dengan berlakunya PSBB maka perkantoran dan sebagian industri dilarang beroperasi untuk kurun waktu yang relatif lama.

Dalam jurnal yang ditulis Hadiwardoyo yang berjudul “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid 19” (Hadiwardoyo, 2020) menjelaskan kerugian individu dan bisnis adalah paling dirasakan pada saat PSBB diberlakukan. Bagi perusahaan atau badan usaha kehilangan pendapatan karena menurunnya bahkan tidak ada penjualan. Sehingga kerugian asset mulai terjadi seperti kerusakan barang serta biaya meningkat untuk pembayaran denda ataupun biaya pesangon sampai asset perusahaan menjadi murah, sedangkan bagi individu sendiri menyebabkan hilangnya gaji atau tunjangan selama pandemi berlangsung.

Untuk menganalisis stakeholder dalam penelitian ini maka perlu rumusan masalah yang harus dijawab yaitu bagaimana peran masing-masing *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta? Mengingat kebijakan PSBB ini melibatkan berbagai macam pihak. Dan apakah kebijakan PSBB ini memberikan dampak yang efektif bagi seluruh *stakeholder*?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis stakeholder yang terlibat maupun terpengaruh oleh kebijakan PSBB selama Covid 19 berlangsung di Jakarta. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi stakeholder berdasarkan power dan interest (kepentingan) terhadap kebijakan PSBB.

### A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, absah (otentik), dan penelitian kualitatif lebih bersifat menerangkan atau memahami suatu fenomena atau gejala sosial. Penelitian ini juga berfokus pada data dan informasi yang digunakan untuk menganalisis stakeholder, sehingga metode deskriptif analisis dipilih untuk membantu proses analisis data dan informasi baik dalam tahap awal proses pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan sampai pada proses penarikan kesimpulan (Agustino, 2020). Untuk menjawab permasalahan penelitian maka ketersediaan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder mengacu dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder dapat berasal dari jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, analisis industri atau laporan oleh media.

### B. Tinjauan Literatur

Untuk menganalisis penelitian ini, maka diperlukan pemahaman mengenai apa itu *stakeholder*. Secara umum *stakeholder* memiliki pengertian sebagai para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap suatu kebijakan atau suatu program kegiatan.


Menurut Freedman *stakeholder* adalah kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program (Freeman, 2010). Selain individu yang dianggap sebagai stakeholder, kelompok maupun institusi yang memiliki pengaruh terhadap usulan kebijakan atau hasil kebijakan

baik itu berdampak negatif maupun positif bagi sebagian pihak termasuk bagian dari stakeholder. Proses analisis setiap stakeholder diperlukan untuk mengetahui setiap peran masing-masing semua aktor atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu kebijakan, keputusan maupun tindakan dari suatu program yang dilaksanakan.

Tahapan analisis stakeholder yang dijelaskan dalam buku PMBOK 5th Edition (PMBOK GUIDE, 2013) antara lain sebagai berikut:

1. Identifikasi stakeholder terdiri dari tipe-tipe stakeholder antara lain penerima manfaat (beneficiaries) dari sebuah kebijakan, pendukung (supporters) atau penentang (opponents) kebijakan, penyedia sumber daya (resource providers), kelompok rentan (vulnerable groups).
2. Profil stakeholder yang diperoleh dari tahap sebelumnya yaitu hasil identifikasi stakeholder dengan menggunakan matriks informasi stakeholders berupa tabel yang menjelaskan siapa stakeholders yang dimaksud, peran, kepentingan, pengaruh
3. Susunan model merupakan hubungan yang diidentifikasi melalui beberapa pertanyaan
4. Tahap terakhir adalah setiap stakeholder akan dihubungkan dengan level partisipasinya. Tujuan tahap ini untuk membangun kategori dan metode partisipasi setiap stakeholder.

Analisis stakeholder lebih dalam akan menggunakan teknik power vs interest. Teknik ini untuk melihat Power yang dianggap sebagai potensi dari setiap stakeholder dalam mempengaruhi sebuah kebijakan. Dan interest atau kepentingan dari seorang stakeholder terhadap kebijakan atau program yang dijalankan. Teknik ini dapat digunakan untuk memahami definisi permasalahan sehingga dapat menarik kesimpulan terhadap aksi setiap stakeholder



**Gambar 1.** Kuadran Power vs Interest Grid

Sumber: Eden and Ackerman ((Lembaga Administrasi Republik Indonesia, 2015)

Dalam penelitian sebelumnya, penulis menggunakan hasil penelitian yang ditulis oleh Diki Suherman yang berjudul “Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 Di Indonesia”. Dalam penelitian menjelaskan lima unsur subjek atau stakeholder dalam kebijakan PSBB yang dianalisis. Kelima unsur tersebut terdiri dari Akademisi, Pengusaha, Masyarakat, Pemerintah, dan Media Massa. Kelima stakeholder ini memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan PSBB melalui kepentingan mereka masing-masing. Stakeholder berupa pengusaha adalah

aktor sekaligus sebagai eksekutor di lapangan yang melibatkan masyarakat sebagai pekerja atau karyawan juga mengalami dampak dalam hal untung rugi dalam dunia usaha. Stakeholder lainnya yaitu masyarakat sebagai target group yang diikuti sertakan dalam PSBB, Pemerintah sebagai stakeholder pembuat kebijakan yang membangun hubungan dengan berbagai pihak. Unsur lainnya dalam penelitian tersebut adalah para akademisi yang memiliki peran memberikan sumbangan solusi ilmiah terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19. Dan media massa berperan sangat penting sebagai jembatan penghubung antar aktor melalui penyebaran informasi.

Selain itu, penelitian lain yang dianggap relevan untuk menganalisa kebijakan yang dilakukan untuk penanganan pandemi Covid-19. Penelitian ini ditulis oleh Leo Agustino dengan penelitian berjudul “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penanganan Covid-19 koordinasi antara stakeholder dianggap masih lemah. Selain itu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah terkesan lambat sehingga berimplikasi pada penanganan Covid-19.

Penelitian tersebut melihat bahwa masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam penanganan Covid-19 memiliki peran yang sangat penting dan besar. Masyarakat sebagai target group memberikan implikasi besar terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan penanganan Covid-19. Ketidakpedulian masyarakat terhadap imbauan dan kebijakan dianggap kendala bagi stakeholder lainnya untuk mencapai keberhasilan PSBB.

## 2. Pembahasan

### A. Covid-19 Di Jakarta

Awal kasus terkonfirmasi covid 19 melibatkan seorang perempuan asal Indonesia atau yang diberi inisial nama “pasien 01” berawal dari kegiatan dimana pasien 01 berdansa dengan seorang warga negara Jepang di sebuah Klub di Jakarta. Pasien 01 diduga tertular dari warga negara Jepang tersebut kemudian pasien 01 menularkan Covid 19 kepada ibunya yang diberi inisial 02. Pasien 01 dan pasien 02 kemudian menjalani serangkaian perawatan dan isolasi di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Kasus tersebut pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020.

Sejak pertama kali kasus Covid 19 diumumkan, jumlah kasus Covid 19 terus melonjak. Hal ini terlihat dari setiap daerah di Indonesia mulai melaporkan jumlah kasus baru covid 19 setiap harinya. DKI Jakarta sebagai salah satu daerah terpenting di Indonesia terus mengalami lonjakan kasus. Data menunjukkan kasus Covid 19 tertinggi berada di Jakarta. Di bulan Maret 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan menyebut Jakarta sebagai salah satu episenter (titik teratas) penyebaran Covid 19 dengan peningkatan pasien positif meningkat secara signifikan.

Beberapa istilah yang digunakan dalam menggolongkan setiap pihak ke dalam kategori. Istilah tersebut dapat digunakan untuk melihat sejumlah kasus yang terjadi di Jakarta (kasus positif, pasien sembuh, sampai jumlah pasien meninggal). Istilah tersebut berdasarkan aturan Menteri Kesehatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Disease 2019 (Covid 19) yakni “Suspek” seseorang mengalami gejala infeksi saluran pernafasan (ISPA) atau memiliki kontak erat dengan pasien covid; Probable yaitu kasus Suspek dengan gejala Covid-19 namun hasil pemeriksaan PCR belum menunjukkan hasil positif atau negatif; Kasus konfirmasi baik bergejala maupun tidak bergejala seseorang dinyatakan positif melalui tes laboratorium PCR; Kematian kasus konfirmasi atau probable yang meninggal. (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI, 2020).



Sumber: [www.corona.jakarta.go.id](http://www.corona.jakarta.go.id)

**Gambar 2.** Kasus Terkonfirmasi Jakarta  
21 Januari – 27 Januari 2020

Walaupun, Jakarta tercatat sebagai penyumbang kasus terbanyak di Indonesia tingkat kepatuhan masyarakat dianggap masih kurang mematuhi protokol kesehatan dan sejumlah aturan yang dihimbau oleh Pemerintah. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan survey hasil terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid 19, hasil survey tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan aturan PSBB. Sebanyak 55% responden menyatakan tidak ada sanksi yang berat dan ketat, dan sebanyak 33% responden tidak mematuhi karena aturan protokol kesehatan dan PSBB menyulitkan responden melakukan pekerjaan, sisanya sebanyak 23% menjawab bahwa harga masker, *face shield*, dan alat pelindung lainnya mengalami kenaikan harga. (LIPUTAN6.com, 2020).

Ketidapatuhan masyarakat pun dapat dilihat dari laporan Pemerintah DKI Jakarta yang mencatat total denda pelanggaran protokol kesehatan warga DKI Jakarta mencapai Rp 4,9 miliar sejak Juni 2020. Tercatat sebanyak 13.300 pelanggar yang tidak menggunakan

masker selama hampir dua pekan yaitu pada tanggal 12-24 Oktober 2020 (TribunMatraman.com, 2020). Besarnya kasus pelanggaran terhadap kebijakan PSBB di Jakarta oleh warga DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap efektifnya kebijakan dan upaya yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh R.K Webster (Wiranti et al., 2020) yang menjelaskan bahwa kepatuhan cukup erat kaitannya dengan perilaku. Perilaku ketidakpatuhan tersebut berkaitan dengan penjelasan Webster yang menyakini ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya kepatuhan karantina oleh masyarakat misalnya mengenai pengetahuan atau pemahaman mengenai penyakit yang sedang dihadapi, prosedur karantina yang tepat, norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku, dan pemahaman mengenai keuntungan yang dirasakan, masalah praktis, masalah finansial dan bagaimana menghadapinya.

### B. Kebijakan PSBB di Jakarta

Dasar dari kebijakan PSBB di Jakarta adalah melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Terawan Agus Putranto yang tertuang dalam Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang berlaku pada tanggal 3 April 2020 (Permenkes No 9 Tahun 2020, 2020). Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).

Terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu daerah memberlakukan PSBB yaitu dengan melihat besarnya jumlah kasus atau jumlah kematian akibat covid 19 yang mengalami peningkatan dan penyebaran kasus mengalami kenaikan secara signifikan dan cepat ke berbagai wilayah; kriteria yang *kedua* adalah melihat adanya kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain (Hasrul, 2020). Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang pemerintah sebagai daerah otonom dimana pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan ketentuan aturan Permenkes tersebut dan untuk memutus rantai covid 19 di Jakarta maka pada tanggal 9 April 2020 diberlakukannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (Pergub) Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Pada tanggal 10 April 2020 untuk pertama kalinya Pemerintah DKI Jakarta mulai melaksanakan PSBB dengan jangka waktu periode PSBB selama 14 hari. Sesuai dengan BAB II Pasal 3 (a) PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan / atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus*

*Disease* (Covid 19) (Peraturan Gubernur DKI JAKARTA No 33).

Berdasarkan Pergub 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB, ada 11 sektor esensial yang dapat beroperasi antara lain sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari. Sehingga sejumlah sektor di luar 11 sektor esensial. Dengan demikian sektor di luar 11 sektor esensial tersebut dilakukan di rumah (daring), fasilitas umum ditutup, kegiatan sekolah dilakukan secara daring, pembatasan jumlah penumpang dan jadwal operasional transportasi publik, dan kegiatan keagamaan dilakukan di rumah.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh RR Endah, Pemerintah DKI Jakarta beberapa kali melakukan perpanjangan PSBB di tahun:

- a. Periode pertama dimulai dari tanggal 10 April sampai dengan tanggal 23 April 2020
- b. Periode kedua dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
- c. Periode ketiga dari tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
- d. Periode keempat dimulai dari tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
- e. Periode kelima dimulai dari tanggal 2 Juli 2020 (masa transisi)
- f. Periode keenam dari tanggal 12 Juli sampai dengan waktu yang tidak ditentukan yang artinya dapat diperpanjang lagi.

Dasar kajian aturan PSBB antara lain (Sulasih, 2020); (a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar; (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Aturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah DKI Jakarta menerapkan kebijakan PSBB. Di samping itu, dampak dari kebijakan ini menuai pro-kontra bagi beberapa pihak seperti para pemilik usaha. Seperti yang pernah terjadi protes dari pemilik usaha bioskop di bulan Agustus lalu. Dengan diterapkannya PSBB maka usaha bioskop telah tutup dari bulan Maret sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha bioskop. Kerugian yang dirasakan tidak hanya dirasakan oleh pemilik bioskop namun juga oleh pelaku bisnis lainnya.

### C. Identifikasi Stakeholder

Berdasarkan tahapan dalam buku PMBOK 5th Edition, langkah pertama yang dilakukan untuk menganalisis stakeholder adalah dengan melakukan identifikasi berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masing-masing stakeholder. Para stakeholder adalah mereka secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam menentukan apa yang perlu dicapai sebuah proyek atau sebuah program dan bagaimana cara mencapainya. Stakeholder dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu stakeholder primer (utama), stakeholder sekunder (pendukung), dan stakeholder kunci.

Disebut sebagai stakeholder primer karena stakeholder ini merupakan pihak yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Stakeholder sekunder merupakan pihak memiliki kaitan kepentingan terhadap suatu kebijakan, program atau proyek secara langsung dan memiliki kepedulian (*concern*) terhadap kebijakan atau program tersebut sehingga suara atau masukan yang mereka berikan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal. Stakeholder kunci adalah pemangku kepentingan yang berwenang secara legal untuk pengambilan keputusan.

Untuk melihat tingkat keterlibatan dan kepentingan serta pengaruh dari masing-masing stakeholder yang terlibat dalam kebijakan PSBB maka perlu disusun profil setiap stakeholder dalam bentuk matrik sebagai berikut:


**Tabel 1.** Matriks Profil Stakeholder

Stakeholder	Peran Dalam Kebijakan	Kepentingan	Pengaruh pada keberhasilan
<b>Stakeholder Kunci</b>			
Pemerintah Daerah DKI Jakarta	Pembuat Kebijakan	Menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) dengan membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan masyarakat	Sangat Berpengaruh
<b>Stakeholder Primer (Utama)</b>			
Pengusaha	Pelaku Kebijakan	Aktivitas bisnis dan kegiatan perekonomian tetap berjalan untuk menghindari kerugian bisnis	Sangat Berpengaruh
Masyarakat	Pelaku Kebijakan	Sebagai target group dari kebijakan	Sangat Berpengaruh
<b>Stakeholder Sekunder (Pendukung)</b>			
Akademisi	Pengamat Kebijakan	Memberikan suara, kritik, atau masukan terhadap kebijakan yang diambil	Berpengaruh

Media Massa	Pengamat Kebijakan	Memberikan suara, kritik, atau masukan terhadap kebijakan yang diambil dan menyampaikan efektif atau tidaknya kebijakan kepada masyarakat luas	Berpengaruh
-------------	--------------------	--	-------------

Untuk menganalisis kepentingan setiap stakeholder dapat dimulai dengan menganalisis dengan menyusun stakeholder pada matriks menurut *power* (kekuasaan) terhadap suatu kebijakan dan *interest* (minat). Matriks berdasarkan kekuasaan dan minat setiap stakeholder akan menunjukkan pemahaman terhadap kepentingan dan wewenang.

Berdasarkan Mendelow (Olander, 2005) dasar dari para pemangku kepentingan atau stakeholder yang memiliki kekuasaan atau kepentingan terhadap suatu organisasi atau program karena adanya dampak yang ditimbulkan oleh stakeholder lainnya. Matriks kekuasaan dan minat terdiri dari grid dimana kekuatan dan dinamisme merupakan faktor yang dianggap relevan. Kekuatan terdiri dari daya rentang tinggi ke rendah dan dinamisme berkisar dari statis hingga dinamis. Berdasarkan kuadran stakeholder mapping yang telah di jelaskan oleh Eden dan Ackermen maka mapping stakeholder power vs interest dalam kebijakan PSBB Jakarta dapat dilakukan sebagai berikut:



**Gambar 3.** Kuadran Power vs Interest Stakeholder Kebijakan PSBB Jakarta

Penempatan stakeholder berdasarkan matriks diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Subjects terdiri dari pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang besar namun memiliki kekuasaan yang rendah. Subject juga dapat diartikan sebagai pihak stakeholder yang peduli terhadap pembuatan dan implementasi kebijakan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akademisi karena akademisi memiliki kepentingan dalam kebijakan

PSBB dengan memberikan masukan dan arahan kepada pemerintah dan masyarakat.

- b) Players adalah stakeholders yang memiliki kepentingan dan kekuasaan besar. Dalam hal ini stakeholders yang berada sebagai players dapat membuat atau memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Pemerintah Daerah DKI Jakarta dianggap sebagai players dalam kebijakan PSBB sebagai stakeholders yang memiliki power dan interest pembuatan dan implementasi kebijakan. Selain itu, pengusaha dan masyarakat dianggap sebagai players karena power dan interest mereka akan menentukan perkembangan dan keefektifannya PSBB Jakarta.
- c) Crowd adalah stakeholders yang memiliki kepentingan dan kekuasaan kecil. Dalam kebijakan ini, peneliti melihat tidak ada stakeholders yang berada dalam matriks ini.
- d) Contest setters merupakan stakeholders dengan kekuasaan besar namun memiliki kepentingan yang rendah, yang termasuk dalam kategori ini adalah media. Pengaruh media sangat besar untuk penyampaian informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Penyampaian informasi mengenai PSBB yang tepat akan mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap PSBB yang diberlakukan oleh Pemerintah.

**3. Kesimpulan**

Keberhasilan kebijakan PSBB Di Jakarta tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi lima stakeholder yang terdiri dari Pemerintah DKI Jakarta, pengusaha, masyarakat, dan media. Tentu banyak pertimbangan dalam penerapan PSBB yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta selama tahun 2020. Pemda DKI Jakarta sebagai pembuat kebijakan tentu perlu berkoordinasi dengan stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap implementasi kebijakan PSBB dalam menangani Covid 19 di Jakarta. Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder berperan dalam kesuksesan pembuatan dan implementasi kebijakan PSBB.

**Referensi**

Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.

Freeman, R. E. et. al. (2010). *Stakeholder Theory: The State Of The Art*. Ca,bridge University Press.

Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92.

Hasrul, M. (2020). Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Journal Unhas*, 3(2), 385–398.

Keputusan Menteri Kesehatan RI. (2020). *Keputusan*

*Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).*

- Lembaga Administrasi Republik Indonesia. (2015). *Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)*.
- LIPUTAN6.com. (2020). *Survei BPS: 55 Persen Masyarakat Tak Patuhi Protokol Kesehatan karena Tidak Ada Sanksi*. <https://www.liputan6.com/news/read/4368373/survei-bps-55-persen-masyarakat-tak-patuhi-protokol-kesehatan-karena-tidak-ada-sanksi>
- Mahadiansar. (2020). Identification of Jakarta Government Policy on Large Scale Social Restrictions (PSBB) COVID 19. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(I), 84–101.
- Olander, S. & A. L. (2005). Evaluation of stakeholder influence in the implementation of construction projects. *International Journal of Project Management* 23, 23(4), 321–328. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.02.002>
- Permenkes No 9 Tahun 2020. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Patent No. No 9 Tahun 2020)*. <https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>
- PMBOK GUIDE. (2013). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Fifth)*. Project Management Institute.
- Sulasih, R. E. S. (2020). Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Bina Mulia*, 9(1), 67–82.
- Tribun Matraman.com. (2020). *Banyak yang Tak Patuh Protokol Kesehatan, Denda Pelanggaran PSBB di Jakarta Capai Rp 4,9 Miliar Artikel ini telah tayang di Tribunmataram.com dengan judul Banyak yang Tak Patuh Protokol Kesehatan, Denda Pelanggaran PSBB di Jakarta Capai Rp 4,9 Miliar*, [htt. https://mataram.tribunnews.com/2020/10/25/banyak-yang-tak-patuh-protokol-kesehatan-denda-pelanggaran-psbb-di-jakarta-capai-rp-49-miliar](https://mataram.tribunnews.com/2020/10/25/banyak-yang-tak-patuh-protokol-kesehatan-denda-pelanggaran-psbb-di-jakarta-capai-rp-49-miliar)
- Wiranti, W., Ayun Sriatmi, & Wulan Kusumastuti. (2020). Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 09(03), 117–124. <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/58484>
- www.covid19.go.id. (2020). *Riwayat Sebaran Covid-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>